



P U T U S A N

Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arwin Susilo Wisudarmanto Alias Awing Bin Bustam;
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/23 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kaliwu-Liwu, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir Mobil;

Terdakwa Arwin Susilo Wisudarmanto Alias Awing Bin Bustam ditangkap 8 Februari 2021;

Terdakwa Arwin Susilo Wisudarmanto Alias Awing Bin Bustam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa Arwin Susilo Wisudarmanto Alias Awing Bin Bustam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa Arwin Susilo Wisudarmanto Alias Awing Bin Bustam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa Arwin Susilo Wisudarmanto Alias Awing Bin Bustam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa Arwin Susilo Wisudarmanto Alias Awing Bin Bustam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;

Terdakwa Arwin Susilo Wisudarmanto Alias Awing Bin Bustam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;

Terdakwa Arwin Susilo Wisudarmanto Alias Awing Bin Bustam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh La Nuh, S.H., M.H., Dkk Penasihat Hukum, berkantor di Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN MEDIASI BAUBAU, Jalan Betoambari Nomor 57 Baubau berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Juni 2021 Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bau tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bau tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arwin Susilo Wisudarmanto Alias Awing Bin Bustam, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Arwin Susilo Wisudarmanto Alias Awing Bin Bustam dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi dengan masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bau



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 0, 39 gram bersama pembungkusnya setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor maka tersisa 0, 0747 gram;
- 1 (satu) bungkus sachet plastic bening kecil kosong;
- 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold;

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara split an. Terdakwa Muhammad Fajaruiddin Alias Fajar Bin Kabra;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum dalam suatu perkara dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing Bin Bustam, pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2021 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Lapangan Tembak Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa dicurigai akan berlangsung transaksi jual beli narkoba jenis shabu di Lorong Sakopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau sehingga tim dari Sat Narkoba Polres Baubau langsung melakukan pemantauan di TKP selanjutnya sekitar pukul 10.00 wita saat itu ada terdakwa lewat di jalan tersebut dan oleh tim dari Sat Narkoba Polres Baubau dicurigai sehingga pada diri terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dimana saat itu pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 0,39 gram bersama dengan bungkusnya yang terdakwa simpan di kantong baju kemeja yang dipakainya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi pada diri terdakwa perihal ditemukannya narkoba jenis shabu pada diri terdakwa dimana dari pengakuan terdakwa bila narkoba jenis shabu seberat 0,39 gram bersama dengan bungkusnya tersebut di beli oleh terdakwa pada saksi Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra lelaki Afis (DPO Pihak Kepolisian) lewat perantara lelaki Afis (DPO Pihak Kepolisian) dimana satu jam sebelumnya, terdakwa menghubungi saksi Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra via telepon dimana terdakwa menyampaikan pada saksi Muhammad Fajaruddin "masih ada barang paket narkoba?" yang dijawab oleh saksi Muhammad Fajaruddin "masih ada, nanti ambil sama lelaki Afis" selanjutnya terdakwa menemui lelaki Afis tepatnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Lapangan Tembak Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan lelaki Afis dan melakukan transaksi atau penyerahan narkoba jenis shabu dimana terdakwa menerima 1 (satu) paket bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dari lelaki Afis dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi uang pembayarannya belum terdakwa serahkan pada lelaki Afis kemudian terdakwa pulang dengan berjalan kaki menuju Jalan Sakopi sambil membawa narkoba jenis shabu yang diterimanya dari lelaki Afis hingga akhirnya terdakwa tertangkap petugas dari Sat Narkoba Polres Baubau;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan ada dalam penguasaan terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 0,39 gram bersama dengan bungkusnya kemudian urine terdakwa dan urine saksi Muhammad Fajaruddin oleh pihak Kepolisian dilakukan uji Labfor;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium

Forensik Cabang Makassar No.Lab : 603/NNF/II/2021 tanggal 15 Pebruari 2021,

Pada bagian A :

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0982 gram;

Diberi nomor barang bukti 1330/2021/NNF;

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka : Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing Bin Bustam dan Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra;

2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Arwin Susilo Wisudarwan Alias Awing;

Diberi nomor barang bukti 1331/2021/NNF;

3. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra, Diberi nomor barang bukti 1332/2021/NNF;

pada bagian D. Kesimpulan disimpulkan bahwa :

1330/2021/NNF, 1331/2021/NNF dan 1332/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Dengan keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor maka sisa barang bukti No. 1330/2021/NNF adalah 0,0747 gram;

- Bahwa terdakwa membeli, menerima narkotika jenis shabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing Bin Bustam, pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Lorong Sakopi Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa dicurigai akan berlangsung transaksi jual beli narkotika jenis shabu di Lorong Sakopi Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau sehingga tim dari Sat Narkoba Polres Baubau langsung melakukan pemantauan di TKP selanjutnya sekitar pukul 10.00 wita saat itu ada terdakwa lewat di jalan tersebut dan oleh tim dari Sat Narkoba Polres Baubau dicurigai sehingga pada diri terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dimana saat itu pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil diduga adalah narkotika jenis shabu seberat 0, 39 gram bersama dengan bungkusnya yang terdakwa simpan di kantong baju kemeja yang dipakainya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi pada diri terdakwa perihal ditemukannya narkotika jenis shabu pada diri terdakwa dimana dari pengakuan terdakwa bila narkotika jenis shabu seberat 0, 39 gram bersama dengan bungkusnya tersebut di beli oleh terdakwa pada saksi Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra lewat perantaraan saksi lelaki Afis (DPO Pihak Kepolisian) dimana satu jam sebelumnya, terdakwa menghubungi saksi Muhammad Fajaruddin via telepon dimana terdakwa bertanya pada saksi Muhammad Fajaruddin "masih ada barang paket narkoba?" yang dijawab oleh saksi Muhammad Fajaruddin "masih ada, nanti ambil sama lelaki Afis" selanjutnya terdakwa menemui lelaki Afis tepatnya pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2021 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Lapangan Tembak Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan lelaki Afis dan melakukan transaksi narkotika jenis shabu dimana terdakwa menerima 1 (satu) paket bungkus 6lastic bening berisi narkotika jenis shabu dari lelaki Afis dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi uang pembayarannya belum terdakwa serahkan pada lelaki Afis kemudian

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pulang dengan berjalan kaki menuju Jalan Sakopi sambil membawa narkoba jenis shabu yang diterimanya dari lelaki Afis hingga akhirnya terdakwa tertangkap petugas dari Sat Narkoba Polres Baubau;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan ada dalam penguasaan terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 0,39 gram bersama dengan bungkusnya kemudian urine terdakwa dan urine saksi Muhammad Fajaruddin oleh pihak Kepolisian dilakukan uji Labfor;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 603/NNF/II/2021 tanggal 15 Pebruari 2021,

Pada bagian A :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan 7lastic bening dengan berat netto 0,0982 gram;

Diberi nomor barang bukti 1330/2021/NNF;

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka : Arwin Susilo Wisudarmanto Alias Awing Bin Bustam dan Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra;

2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Arwin Susilo Wisudarmanto Alias Awing;

Diberi nomor barang bukti 1331/2021/NNF;

3. 1 (satu) botol 7lastic berisi urine milik Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra, Diberi nomor barang bukti 1332/2021/NNF;

Pada bagian D. Kesimpulan disimpulkan bahwa :

1330/2021/NNF, 1331/2021/NNF dan 1332/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Dengan keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor maka sisa barang bukti No. 1330/2021/NNF adalah 0, 0747 gram;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ia terdakwa Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing Bin Bustam, pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Lingkungan Kaliwu-Liwu Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, sebagai penyalah guna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tertangkapnya terdakwa oleh pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Baubau karena melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu atau memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu seberat 0, 39 gram bersama dengan bungkusnya yang mana berdasarkan pengakuan terdakwa bila sehari sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat dirumah terdakwa tepatnya di Lorong Lingkungan Kaliwu-Liwu Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan alat botol mineral yang disebut bong yang terdakwa rakit sendiri yaitu dengan membuat lubang pada penutup botol kemudian terdakwa tancapkan 2 (dua) batang pipet dan salah satu ujung pipet terdakwa tancapkan atau sambung dengan pirex kaca yang sudah terdakwa isi dengan butiran Kristal narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa membakar menggunakan korek api pada pirex kaca tersebut sambil bersamaan terdakwa isap salah satu ujung pipet kemudian mengeluarkan asap layaknya orang merokok dengan berulang kali hingga habis;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 603/NNF/II/2021 tanggal 15 Pebruari 2021,

Pada bagian A :

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan 9lastic bening dengan berat netto 0,0982 gram;

Diberi nomor barang bukti 1330/2021/NNF;

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka : Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing Bin Bustam dan Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra;

2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Arwin Susilo Wisudarwan Alias Awing;

Diberi nomor barang bukti 1331/2021/NNF;

3. 1 (satu) botol 9lastic berisi urine milik Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra;

Diberi nomor barang bukti 1332/2021/NNF;

pada bagian D. Kesimpulan disimpulkan bahwa :

1330/2021/NNF, 1331/2021/NNF dan 1332/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Dengan keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Yoga Dewananta Iriandi Bin Tairuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi adalah anggota tim dari sat Res Naroba Polres Baubau yang ikut melakukan penggerebekan, penggeledahan serta penangkapan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Lorong Sakopi Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan sedang membawa narkoba jenis shabu seberat 0, 39 gram bersama dengan bungkusnya yang disimpan di kantung baju kemeja yang dipakainya;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui kalau narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Saksi Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra dimana sebelumnya telah ada komunikasi via telepon antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bila dalam komunikasi tersebut Saksi Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu miliknya pada Afis karena barangnya sudah dititip ke Afis karena Saksi Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra tidak bisa memberikan langsung sebab lagi sibuk mengurus istrinya yang sakit dan operasi di rumah sakit;
- Bahwa saat Terdakwa ditemukan/tertangkap pihak Kepolisian tersebut belum ada transaksi pembayaran dari Terdakwa kepada Afis maupun pada Saksi Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra;
- Bahwa pengakuan Terdakwa saat itu kalau narkoba jenis shabu tersebut akan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa juga kalau sebelumnya tepatnya pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Lorong Lingkungan Kaliwu-Liwu Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disita dan dijadikan barang bukti hasil temuan pada diri Terdakwa adalah 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 0,39 gram bersama pembungkusnya serta 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold yang diduga merupakan alat komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra dalam perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut maka Saksi bersama tim dari Sat Narkoba Poles Baubau melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Saksi Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra;
- Bahwa saat digeledah dan diinterogasi Saksi Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra mengakui kalau narkoba jenis shabu yang ditemukan ada pada Terdakwa adalah miliknya yang dititip pada Afis untuk diberikan pada Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Saksi Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra saat itu belum ada transaksi pembayaran dari Terdakwa pada saksi Fajaruddin walaupun barangnya sudah ada pada Terdakwa;
- Bahwa saat digeledah di rumah Saksi Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra tepatnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah Saksi Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra tepatnya di Lorong Sempit Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau yang berhasil disita hanyalah 1 (satu) bungkus sachet plastik bening kecil kosong;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra saat itu kalau 1 (satu) bungkus sachet plastik bening kecil kosong adalah tempat sambal karena menurut Saksi Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra dirinya berjualan nasi tetapi oleh pihak Kepolisian tetap disita dan dijadikan barang bukti karena diduga ada hubungannya dengan perkara yang sedang di sidik;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **La Ode Alwasiun** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota tim dari sat Res Naroba Polres Baubau yang ikut melakukan penggerebekan, penggeledahan serta penangkapan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Lorong Sakopi Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan sedang membawa narkotika jenis shabu seberat 0, 39 gram bersama dengan bungkusnya yang disimpan di kantung baju kemeja yang dipakainya;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui kalau narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Saksi Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra dimana sebelumnya telah ada komunikasi via telepon antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bila dalam komunikasi tersebut Saksi Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu miliknya pada Afis karena barangnya sudah dititip ke Afis karena Saksi Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra tidak bisa memberikan langsung sebab lagi sibuk mengurus istrinya yang sakit dan operasi di rumah sakit;
- Bahwa saat Terdakwa ditemukan/tertangkap pihak Kepolisian tersebut belum ada transaksi pembayaran dari Terdakwa kepada Afis maupun pada Saksi Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra;
- Bahwa pengakuan Terdakwa saat itu kalau narkotika jenis shabu tersebut akan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa juga kalau sebelumnya tepatnya pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Lorong Lingkungan Kaliwu-Liwu Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang disita dan dijadikan barang bukti hasil temuan pada diri Terdakwa adalah 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal diduga adalah narkotika jenis shabu seberat 0, 39 gram bersama pembungkusnya serta 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold yang diduga merupakan alat komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra dalam perkara narkotika jenis shabu;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut maka Saksi bersama tim dari Sat Narkoba Poles Baubau melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penggerebekan dan pengeledahan di rumah Saksi Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra;
- Bahwa saat digeledah dan diinterogasi Saksi Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra mengakui kalau narkoba jenis shabu yang ditemukan ada pada Terdakwa adalah miliknya yang dititip pada Afis untuk diberikan pada Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Saksi Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra saat itu belum ada transaksi pembayaran dari Terdakwa pada saksi Fajaruddin walaupun barangnya sudah ada pada Terdakwa;
- Bahwa saat digeledah di rumah Saksi Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra tepatnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah Saksi Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra tepatnya di Lorong Sempit Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau yang berhasil disita hanyalah 1 (satu) bungkus sachet plastic bening kecil kosong;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra saat itu kalau 1 (satu) bungkus sachet plastic bening kecil kosong adalah tempat sambal karena menurut Saksi Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra dirinya berjualan nasi tetapi oleh pihak Kepolisian tetap disita dan dijadikan barang bukti karena diduga ada hubungannya dengan perkara yang sedang di sidik;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Lorong Sakopi Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah berurusan dengan Terdakwa soal narkoba jenis shabu dimana pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi via

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon menanyakan tentang narkoba jenis shabu dan ingin membelinya yang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tetapi karena saat itu Saksi lagi sibuk mengurus istri Saksi yang sedang di operasi di Rumah Sakit maka Saksi menyuruh Terdakwa untuk ketemu Afis karena Saksi telah menitip narkoba jenis shabu miliknya tersebut pada Afis untuk diberikan pada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi tidak tau lagi tentang pertemuan antara Terdakwa dengan Afis tiba-tiba pada hari itu juga sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah Saksi tepatnya di Lorong Sempit Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau datang anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Saksi;

- Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari pihak Kepolisian maka akhirnya Saksi mengetahui kenapa dilakukan penggeledahan dan dilakukan penangkapan pada diri Saksi karena narkoba jenis shabu milik Saksi yang Terdakwa titip pada Afis untuk diberikan pada Terdakwa sudah ditemukan dan tertangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa narkoba jenis shabu titipan Saksi pada Afis sudah ada pada Terdakwa;

- Bahwa belum ada transaksi pembayaran antara Saksi dengan Terdakwa mengenai narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meminta narkoba jenis shabu tersebut pada Saksi adalah untuk di konsumsi sendiri;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu barengan/bersama-sama;

- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu yang diberikan pada Terdakwa tersebut adalah dari Thalib dimana karena pertemanan dengan Thalib maka Thalib memberikan secara cuma-cuma pada Saksi;

- Bahwa adapun cara pemakaian narkoba jenis shabu yang pernah dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa adalah dengan menggunakan alat botol mineral yang disebut bong yang Terdakwa serta Saksi rakit sendiri yaitu dengan membuat lubang pada penutup botol kemudian di tancapkan 2 (dua) batang pipet dan salah satu ujung pipet di tancapkan atau sambung dengan pirex kaca yang sudah di isi dengan butiran Kristal narkoba jenis shabu selanjutnya di membakar menggunakan korek api pada pirex kaca tersebut sambil bersamaan Saksi dan Terdakwa isap salah satu ujung pipet

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mengeluarkan asap layaknya orang merokok dengan berulang kali hingga habis;

- Bahwa didepan persidangan setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 0,39 gram bersama pembungkusnya, 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold dan 1 (satu) bungkus sachet plastik bening kecil kosong maka saksi membenarkan bila barang bukti 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 0,39 gram bersama pembungkusnya dan 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold adalah barang bukti yang disita pada diri Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus sachet plastik bening kecil kosong adalah barang bukti yang disita dari diri Saksi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Lorong Sakopi Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa saat itu Terdakwa lewat di jalan tersebut dan tiba-tiba ada tim dari Sat Res Narkoba Polres Baubau melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan sehingga ditemukan 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi narkoba jenis shabu seberat 0,39 gram bersama dengan bungkusnya yang terdakwa simpan di kantong baju kemeja yang dipakainya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi pada diri Terdakwa perihal ditemukannya narkoba jenis shabu pada diri Terdakwa dimana dari pengakuan Terdakwa bila narkoba jenis shabu seberat 0,39 gram bersama dengan bungkusnya didapat dari Afis dimana Afis disuruh oleh Saksi Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra untuk memberikan narkoba jenis shabu tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa itu terjadi karena sebelumnya telah ada komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra via telepon, dimana

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut akan dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada Saksi Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra tetapi karena pemberiannya lewat Afis maka sampai narkotika jenis shabu tersebut ada pada Terdakwa maka Terdakwa belum melakukan pembayaran pada Saksi Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra ataupun pada Afis;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa karena sebelumnya yaitu tepatnya pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Lorong Lingkungan Kaliwu-Liwu Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika

jenis shabu tersebut;

- Bahwa adapun cara pemakaian narkotika jenis shabu oleh Terdakwa adalah dengan menggunakan alat botol mineral yang disebut bong yang Terdakwa rakit sendiri yaitu dengan membuat lubang pada penutup botol kemudian Terdakwa tancapkan 2 (dua) batang pipet dan salah satu ujung pipet Terdakwa tancapkan atau sambung dengan pirex kaca yang sudah Terdakwa isi dengan butiran Kristal narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa membakar menggunakan korek api pada pirex kaca tersebut sambil bersamaan Terdakwa isap salah satu ujung pipet kemudian mengeluarkan asap layaknya orang merokok dengan berulang kali hingga habis.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra pernah bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

- Bahwa dalam menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa didepan persidangan setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal diduga adalah narkotika jenis shabu seberat 0, 39 gram bersama pembungkusnya, 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold dan 1 (satu) bungkus sachet plastic bening kecil kosong maka terdakwa membenarkan bila barang bukti 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal diduga adalah narkotika jenis shabu seberat 0, 39 gram bersama pembungkusnya dan 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold adalah barang bukti yang disita pada diri Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus sachet plastic bening kecil kosong adalah barang bukti yang disita dari Saksi Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra;.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran kristal diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 0,39 gram bersama pembungkusnya;
- 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold;
- 1 (satu) bungkus sachet plastic bening kecil kosong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan :
Hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik
Cabang Makassar No.Lab : 603/NNF/II/2021 tanggal 15 Pebruari 2021,

Pada bagian A :

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan 17lastic bening dengan berat netto 0,0982 gram;

Diberi nomor barang bukti 1330/2021/NNF;

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka : Arwin Susilo Wisudarmanto Alias Awing Bin Bustam dan Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra;

2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Arwin Susilo Wisudarmanto Alias Awing;

Diberi nomor barang bukti 1331/2021/NNF;

3. 1 (satu) botol 17lastic berisi urine milik Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra;

Diberi nomor barang bukti 1332/2021/NNF;

pada bagian D. Kesimpulan disimpulkan bahwa :

1330/2021/NNF, 1331/2021/NNF dan 1332/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Dengan keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah pemakai narkoba jenis shabu atau penyalah guna narkoba jenis shabu dan ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Baubau pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Lorong Sakopi Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau, terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa ditemukan langsung oleh petugas dari Kepolisian sedang membawa narkoba jenis shabu seberat 0, 39 gram bersama dengan bungkusnya yang mana narkoba jenis shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa bila sehari sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Lorong Lingkungan Kaliwu-Liwu Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan alat botol mineral yang disebut bong yang Terdakwa rakit sendiri yaitu dengan membuat lubang pada penutup botol kemudian Terdakwa tancapkan 2 (dua) batang pipet dan salah satu ujung pipet Terdakwa tancapkan atau sambung dengan pirex kaca yang sudah Terdakwa isi dengan butiran Kristal narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa membakar menggunakan korek api pada pirex kaca tersebut sambil bersamaan Terdakwa isap salah satu ujung pipet kemudian mengeluarkan asap layaknya orang merokok dengan berulang kali hingga habis;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Mapolres Baubau bersama dengan barang bukti selanjutnya oleh pihak Kepolisian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu seberat 0, 39 gram bersama dengan bungkusnya serta urine milik Terdakwa ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dimana dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 603/NNF/II/2021 tanggal 15 Pebruari 2021 menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan plastic bening dengan berat netto 0, 0982 gram diberi nomor barang bukti 1330/2021/NNF serta 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Arwin Susilo Wisudarwan Alias Awing

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi nomor barang bukti 1331/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 603/NNF/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, dijelaskan bahwa pada bagian huruf E. keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk memakai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki-laki yang bernama Arwin Susilo Wisudarmanto Alias Awin Bin Bustam

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa unsur “setiap penyalahguna” berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa adalah pemakai narkotika jenis shabu atau penyalah guna narkotika jenis shabu dan ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Baubau pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Lorong Sakopi Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau, terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa ditemukan langsung oleh petugas dari Kepolisian sedang membawa narkoba jenis shabu seberat 0, 39 gram bersama dengan bungkusnya yang mana narkoba jenis shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bila sehari sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Lorong Lingkungan Kaliwu-Liwu Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan alat botol mineral yang disebut bong yang Terdakwa rakit sendiri yaitu dengan membuat lubang pada penutup botol kemudian Terdakwa tancapkan 2 (dua) batang pipet dan salah satu ujung pipet Terdakwa tancapkan atau sambung dengan pirex kaca yang sudah Terdakwa isi dengan butiran Kristal narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa membakar menggunakan korek api pada pirex kaca tersebut sambil bersamaan Terdakwa isap salah satu ujung pipet kemudian mengeluarkan asap layaknya orang merokok dengan berulang kali hingga habis;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Mapolres Baubau bersama dengan barang bukti selanjutnya oleh pihak Kepolisian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu seberat 0, 39 gram bersama dengan bungkusnya serta urine milik Terdakwa ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dimana dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 603/NNF/II/2021 tanggal 15 Pebruari 2021 menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan plastic bening dengan berat netto 0, 0982 gram diberi nomor barang bukti 1330/2021/NNF serta 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Arwin Susilo Wisudarwan Alias Awing diberi nomor barang bukti 1331/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 603/NNF/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, dijelaskan bahwa pada bagian huruf E. keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditanda tangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyani. Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memakai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum serta dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal diduga adalah narkotika jenis shabu seberat 0,39 gram bersama pembungkusnya, 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold dan 1 (satu) bungkus sachet plastik bening kecil kosong, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam suatu perkara;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing Bin Bustam**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal diduga adalah narkotika jenis shabu seberat 0,39 gram bersama pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sachet plastic bening kecil kosong;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua kami, Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H., dan Wa Ode Sangia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahidu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Yuniarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahidu, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24